

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Ketentuan penyelenggaraan pembukuan dalam Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur standar akuntansi keuangan yang dianut, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah laba komersial dengan penghasilan kena pajak.

Terhadap perbedaan yang timbul tersebut wajib pajak melakukan koreksi fiskal sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Wajib pajak boleh menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Perbedaan konsep penghasilan menurut terminologi akuntansi dan menurut terminologi Undang-Undang Perpajakan mengakibatkan interpretasi yang tidak sama antara Wajib pajak dengan fiskus dan mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti masalah administrasi, obyektivitas pengukuran penghasilan dan keadilan.

Selain itu disebabkan oleh perbedaan konsep, perbedaan juga timbul sebagai akibat dari kerangka tujuan yang berbeda antara penghasilan menurut akuntansi dengan menurut fiskal dimana penghitungan penghasilan menurut akuntansi bertujuan untuk memberi informasi bagi manajemen, pemegang saham, investor, kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen sedangkan tujuan dari penghitungan penghasilan fiskal adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dalam kaitan dengan penerimaan negara.

Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (*deffered tax*) baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul “ **ANALISIS KOREKSI FISKAL DAN PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DALAM PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT ARMADA AUTO TARA** ”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Apakah penerapan koreksi fiskal akun pendapatan dan biaya atas penghasilan kena pajak pada PT Armada Auto Tara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

2. Apakah penghitungan Pajak Tangguhan pada PT Armada Auto Tara telah sesuai dengan PSAK No. 46 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal Akun Pendapatan dan Biaya atas penghasilan kena pajak pada PT Armada Auto Tara.
2. Untuk menganalisis penerapan penghitungan Pajak Tangguhan pada PT Armada Auto Tara.

Manfaat penelitian :

1. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan tentang koreksi fiskal akun pendapatan dan biaya atas laba kena pajak dan memahami isi dari PSAK No.46 tentang akuntansi pajak penghasilan serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam menganalisis koreksi fiskal dan menganalisis penghitungan pajak tangguhan agar lebih baik lagi untuk periode pajak berikutnya.
3. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna untuk menambah wawasan pembacanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Akuntansi

1. Konsep dan pengakuan penghasilan

Menurut IAI (2004:18) paragraf 70 penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pada paragraf 74 IAI (2004:18) disebutkan yang termasuk pengertian penghasilan, yaitu:

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga deviden, royalti dan sewa.

Keuntungan (*gains*) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan penjual dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan berbentuk kas atau setara kas.

Menurut Smith dan Skousen (2000:122) mendefinisikan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bilamana pendapatan dan keuntungan harus diakui yaitu:

- a. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan, dan
- b. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

Agar pendapatan dan keuntungan direalisasikan, persediaan dan aktiva harus dipertukarkan dengan kas atau klaim terhadap kas. Pendapatan dapat direalisasikan apabila aktiva yang didapat atau diterima dari suatu pertukaran dapat dikonversi secara cepat dengan sejumlah uang kas atau klaim terhadap kas. Kriteria proses menghasilkan laba terutama berkaitan dengan pengakuan pendapatan (bukan keuntungan). Sebagian besar keuntungan berasal dari transaksi dan kejadian yang tidak melibatkan proses menghasilkan laba seperti penjualan aktiva tetap.

2. Konsep dan pengakuan biaya

Menurut IAI (2004:18) paragraf 70, pengertian beban adalah :

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga timbul dari pelepasan aktiva tidak lancar.

Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungan dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kerugian biasanya disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan dilaporkan bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva dengan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban tidak dapat dipisahkan dari *matching concept* yang menyatakan bahwa pendapatan yang terjadi dan beban yang berkaitan dengannya harus diakui pada periode akuntansi yang sama (IAI 2004 paragraf 95). Namun hal ini tidaklah mudah karena tidak semua beban dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan. Kesulitan ini mendorong para akuntan untuk menetapkan ketentuan dan prosedur untuk menentukan saat pengakuan beban.

Pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 kategori (Smith dan Skousen 2000), yaitu:

1. Penandingan langsung (*direct matching*)

Mempertemukan beban dengan pendapatan tertentu seringkali disebut proses “penandingan” (*matching*). Contohnya, harga pokok penjualan jelas merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan periode pelaporannya akan sama dengan periode pelaporan pendapatan bersangkutan.

Beban langsung tidak hanya mencakup beban yang sudah terjadi saja, tetapi juga harus mencakup antisipasi beban yang berkaitan dengan pendapatan periode berjalan. Contoh kerugian akibat piutang tak tertagih dan kemungkinan biaya biaya garansi untuk kerusakan barang. Beban-beban ini berkaitan langsung dengan pendapatan dan harus diestimasi dan ditandingkan terhadap pendapatan yang diakui untuk periode itu.

2. Pengakuan Segera (*immediate recognition*)

Banyak beban tidak berkaitan langsung dengan pendapatan tertentu, tetapi dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu menghasilkan pendapatan, karena barang atau jasa ini digunakan segera, maka biasanya diakui sebagai beban dalam periode perolehan. Contoh biaya administrasi dan beban iklan umum dan penjualan. Pengakuan segera juga cocok apabila manfaat masa depan sangat tidak pasti. Misalnya biaya penelitian dan pengembangan.

Kebanyakan kerugian juga termasuk dalam kategori pengakuan segera karena timbul dari transaksi perifer (sampingan) atau insidental dan tidak berkaitan langsung dengan pendapatan, misalnya kerugian dari pelepasan atau penjualan peralatan bekas, kerugian akibat bencana alam, kerugian pelepasan investasi.

3. Alokasi sistematis dan rasional (*systematic and rational allocation*)

Kategori ini berkaitan dengan aktiva yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Harga pokok aktiva seperti bangunan, peralatan, paten dan asuransi dibayar dimuka disebarkan sepanjang masa manfaat yang diharapkan dengan beberapa cara sistematis dan rasional. Pada umumnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menandingkan beban ini langsung pada pendapatan tertentu atau pada periode tertentu, tetapi jelas bahwa aktiva tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan, contoh beban yang termasuk dalam kategori ini adalah penyusutan dan amortisasi.

B. Konsep Penghasilan dan Biaya menurut Perpajakan

1. Konsep penghasilan menurut perpajakan

Menurut pasal 4 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek. Penghasilan harta berupa tanah/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan atas penghasilan ini dapat bersifat final.

Pajak penghasilan final menurut PSAK No.46 (2004) paragraf 07 adalah:

Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

Pasal 4 ayat (3) UU PPh menerangkan mengenai yang tidak termasuk Objek Pajak yaitu :

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

- a. 1). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak;
- 2.) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan: dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayut oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima perusahaan atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha..
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia., dengan syarat badan pasangan tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2. Konsep biaya menurut perpajakan

Ketentuan mengenai biaya dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 UU PPh dan pasal 9 ayat (1) UU PPh yaitu yang mengatur biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang diperkenankan/dapat dikurangkan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Pasal 6 UU PPh yang menyatakan bahwa:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan, dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 11A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan

- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak seperti tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh, yaitu :

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang poli, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan..
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b. kecuali zakat atas penghasilannya yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi beragama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain diatur dalam undang undang, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto juga diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-27/PJ.22/1986 mengenai biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan, dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi no urut, tanggal dan jenis, nama tempat atau alamat, jumlah *entertainment* yang diberikan, relasi, nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha.

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, pengeluaran/biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur juga dalam Peraturan Pemerintahan No. 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Penghasilan dalam tahun berjalan, yaitu:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
3. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
4. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan
5. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

C. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sama halnya dengan masalah akuntansi pajak, akuntansi pajak pada umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan biaya diakui sebagai pengurangan dari penghasilan tersebut. Masalah yang sesungguhnya tergantung pada tahun pajak atau tahun buku wajib pajak (pembayar pajak) metode akunting yang digunakannya dan doktrin serta konsep yang menjadi acuannya.

Akuntansi yang menjembatani aktivitas ekonomi dengan para pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal, menyajikan kepada para pengguna informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan kepentingan antar-kelompok pengguna laporan keuangan tersebut menyebabkan pula ketidaksamaan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, menurut Mohammad Zain (2005:167) perbedaan laporan akuntansi keuangan dengan akuntansi fiskal lain:

1. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer. Pemegang saham, pemberi kredit, dan

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan.

2. Tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

3. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut diatas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*.

4. perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut diatas, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.

5. Alat dan prosedur pembayaran pajak

Pada penjualan secara cicilan, setiap angsuran cicilan yang diterima dari si pembeli terdiri dari komponen pembayaran pokok, bunga dan keuntungan si penjual. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari setiap angsuran cicilan, barulah dapat dipastikan berapa besar PPh yang terutang atas keuntungan tersebut.

6. Kepastian

Dalam rangka membandingkan antara penghasilan dengan biaya, pada akuntansi keuangan masih terdapat kemungkinan untuk melakukan taksiran-taksiran.

7. Pembukuan atau pencatatan

Dikaitkan dengan kepastian hukum dan kemudahan pencatatannya, segala sesuatu yang sifatnya taksiran atau perkiraan atau pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang sifatnya sudah diukur, tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya fiskal, sedang hal yang semacam ini masih saja dapat terjadi pada audit yang dilakukan para akuntan publik.

8. Dampak sosial dan ekonomi

Acapkali pula ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan digunakan untuk kepentingan pengaturan suatu investasi atau merupakan insentif guna pengembangan usaha sosial dan ekonomi, seperti biaya reklamasi, bantuan makan yang disediakan di tempat kerja, zakat dan pengecualian-pengecualian dalam keadaan tertentu yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal. Termasuk pula di sini penghapusan atau amortisasi dipercepat yang memungkinkan pengembalian atas penanaman tersebut lebih cepat dari masa manfaatnya.

D. Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Biaya

Koreksi fiskal dapat diartikan sebagai “*selisih saldo antara saldo pada laporan keuangan komersial dengan saldo laporan keuangan fiskal*” (Mohamad Zain 2005:233) . Koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan negatif. Disebut koreksi fiskal positif, apabila koreksi tersebut menambah laba disatu pihak dan mengurangi biaya di pihak lain. Disebut koreksi negatif, apabila koreksi tersebut mengurangi laba disatu pihak dan menambah biaya dipihak lain.

Terdapat beberapa pos dalam Laporan Keuangan Komersial yang biasanya dikoreksi untuk memperoleh jumlah penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang, menurut Wirawan (2005:24-27) beberapa diantaranya yaitu :

- a. Bantuan, sumbangan dan hibah
- b. Dividen
- c. Penghasilan-penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final.
- d. Piutang Tak Tertagih
- e. Pembentukan Cadangan Piutang
- f. Penyusutan
- g. Amortisasi
- h. Biaya penelitian dan pengembangan
- i. Biaya Entertainment Jamuan Makan dan Perjalanan
- j. Sanksi Administrasi dan Pidana

Menurut UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf a (1) bantuan atau sumbangan bagi yang menerima bukanlah merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian bantuan atau sumbangan tersebut bukan dikategorikan sebagai

penghasilan. Wajib Pajak yang menerima bantuan atau sumbangan sebenarnya memenuhi kriteria penambahan kemampuan ekonomis dan juga memenuhi kriteria pendapatan tetapi dikecualikan sebagai obyek pajak sepanjang sumbangan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang memberi bantuan/sumbangan.

Harta hibah diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf a (2) yaitu bagi pihak yang menerima bukan merupakan obyek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang PPh pasal 4 ayat 3 huruf f mengatur dividen yang diperoleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas, koperasi, BUMN/BUMD yang berasal dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan objek pajak dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Untuk Wajib Pajak selain yang disebutkan di atas, dividen tetap merupakan obyek pajak. Dengan demikian maka terdapat perbedaan antara LKK dan LKF dalam pengakuan dividen sehingga menimbulkan koreksi fiskal negatif.

Beberapa jenis penghasilan yang diakui menurut PSAK dan aturan perpajakan namun pengenaan pajaknya bersifat final akan dikoreksi dari LKK. Ketentuan khusus ini terdapat pada UU PPh pasal 4 ayat 2, adapun penghasilan-penghasilan tersebut adalah :

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek.
2. Hadiah undian.
3. Bunga deposito, bunga tabungan dan jasa giro.
4. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak Real Estate.
5. Penghasilan dari sewa atas tanah atau bangunan.
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri.
7. Pelayaran dan penerbangan luar negeri.
8. Penghasilan jasa konstruksi dan konsultan selain konsultan pajak dan konsultan hukum.

Menurut peraturan perpajakan UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat : (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial, (2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, (3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, (4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusutan diatur dalam PSAK Nomor 17 dan didefinisikan sebagai alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda. Jumlah angka tahun, jam jasa, jumlah unit produksi, anuitas dan sistem persediaan. Undang-undang PPh mengatur secara khusus mengenai penyusutan di dalam pasal 11, menyatakan bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan untuk dipakai adalah metode garis lurus dan saldo menurun dan penggunaan metode yang dipilih harus taat asas.

Amortisasi adalah suatu proses pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tidak berwujud (termasuk goodwill) selama masa manfaat dari aktiva tersebut. PSAK nomor 19 dan PSAK Nomor 22. Amortisasi dalam undang-undang perpajakan diatur dalam UU PPH pasal 11A, menyatakan bahwa metode amortisasi yang diperbolehkan adalah metode garis lurus atau saldo menurun serta dilakukan secara taat asas.

Peraturan perpajakan mengatur bahwa biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf f). Dengan demikian apabila penelitian dan pengembangan dilakukan diluar negeri maka biaya yang timbul tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Menurut (IAI 2004) paragraf 78 yang memberikan definisi beban, maka pengeluaran perusahaan dalam bentuk natura dapat diakui sebagai biaya. Namun dalam peraturan perpajakan dinyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali pemberian makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau bila imbalan berupa natura diberikan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut (IAI 2004) paragraf 78 yang memberikan definisi beban maka pengeluaran perusahaan untuk *entertainment* dan jamuan makan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatannya usahanya dapat dibebankan sebagai biaya. Menurut peraturan perpajakan biaya *entertainment* dan jamuan makan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya bila benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dibuktikan dengan daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah biaya yang boleh dibebankan menurut ketentuan pada (IAI 2004) paragraf 78. Akan tetapi menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf k, tidak

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga timbul koreksi fiskal.

E. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang menurut Pasal 16 UU PPh tahun 2000. Dalam undang-undang ini dikenal dua golongan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, dan untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU PPh.

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (2), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi pasal 6 ayat (1), dan tidak boleh dikurangkan dari pasal 9 ayat (1) UU PPh.

F. PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 ini mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Menurut (PSAK No.46:2004) paragraf 07 pajak penghasilan didefinisikan "*Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan*".

Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini:

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat yang diakui pada neraca perusahaan: dan
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan (PSAK No.46:2004).

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan akuntansi pajak penghasilan: (PSAK No.46:2004) paragraf 07:

Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Pajak kini(current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- b) sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya, perbedaan dapat berupa:

- a) perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled); atau
- b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).

Beban pajak penghasilan (pajak penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan kini) dan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan kini).

Beberapa terminologi dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan berkenaan dengan akuntansi pajak menurut (Mohammad Zain 2005) sebagai berikut:

1. Beban pajak penghasilan

Yaitu jumlah pajak penghasilan yang dialokasikan untuk periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif orisinal X penghasilan sebelum pajak.

2. Pajak penghasilan terutang

Yaitu jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif orisinal X PKP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. penghasilan sebelum pajak

Yaitu penghasilan akuntansi sebelum dikurangi dengan beban pajak penghasilan.

4. Penghasilan kena pajak

Yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya fiskal yang boleh dikurangkan.

5. Efek pajak

Yaitu selisih antara PPh terutang dengan beban PPh akibat dari perbedaan waktu, kompensasi kerugian, dan penyesuaian yang dilakukan sebelumnya.

6. PPh tangguhan

Yaitu efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT Armada Auto Tara adalah salah satu anak perusahaan dari PT Mekar Armada Jaya (New Armada) atau ARMADA GROUP. PT Armada Auto Tara merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif yaitu penjualan, perbaikan dan suku cadang untuk kendaraan roda empat khususnya untuk merek ISUZU dan DAIHATSU.

PT Armada Auto Tara berdiri sejak tanggal 01 Mei 1992 yang dibuat dihadapan ahli Notaris Djedjem Widjaja, SH di Jakarta dengan Persetujuan Pejabat berwenang dengan Kantor Pusat di Jl. Panjang No. 46 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530. Selain itu PT Armada Auto Tara terletak di kawasan yang mempunyai iklim kompetisi yang tinggi karena perusahaan-perusahaan yang berada disekitarnya mempunyai jenis kegiatan usaha yang sama yaitu perusahaan otomotif.

PT Armada Auto Tara adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT Astra International, Tbk sebagai Authorized Dealer dan Bengkel Resmi untuk kendaraan merek ISUZU dan DAIHATSU. Pada tahun 2002 sampai 2004 PT Armada Auto Tara terpilih sebagai Dealer Penjual Terbaik di Indonesia dan untuk tahun-tahun selanjutnya Dealer Papan Atas dalam kegiatan usaha penjualan kendaraan di Indonesia.

Sekarang ini PT Armada Auto Tara sudah mempunyai 8 (delapan) Dealer dan 3 (tiga) Bengkel Resmi untuk kendaraan merek ISUZU dan DAIHATSU, dengan misi “mencapai Kepuasan Pelanggan melalui Produk dan Layanan Kerja yang berkualitas” dan Filosofi “Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami, dedikasi dan komunikasi yang baik adalah kebiasaan kami. kerja tim adalah kekuatan kami, pengembangan diri adalah kunci sukses kami. Untuk informasi mengenai PT Armada Auto Tara dapat diakses melalui Website : www.autotara.com.

PT Armada Auto Tara memperoleh pendapatan dari hasil penjualan unit kendaraan dengan merek Isuzu dan Daihatsu yang sistem pelaksanaan pelaporan penjualan operasionalnya sudah terkomputerisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas turut andil dalam penentuan keuntungan penjualan, hal ini dapat dilihat pada *man power* dibidang *sales force*.

Sales force ini sebelumnya telah menjalani training yang diterima langsung dari para profesional PT Astra International, Tbk yang memang ahli dibidangnya, sehingga kemampuan *sales force* ini sudah tidak diragukan lagi. Terbukti dengan hasil omzet penjualan yang kian hari *performance* semakin meningkat.

Training yang dilakukan *sales force* ini sifatnya training atau pendidikan yang berlangsung didalam negeri, sehingga untuk koreksi fiskal biaya yang dikeluarkan perusahaan diakui pula oleh pajak, karena biaya yang dikeluarkan masih berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

2. Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Armada Auto Tara merupakan perusahaan dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang otomotif, pendapatan diperoleh dari hasil penjualan mobil, lebih spesifik lagi kegiatan usaha PT Armada Auto Tara dalam memperoleh pendapatan meliputi :

a. Penjualan mobil untuk merk Isuzu yang berlokasi di wilayah Jakarta antara lain :

- 1) Showroom Panjang (pusat) berlokasi di Jl. Panjang No.46 Jakarta Barat.
- 2) Showroom Mangga Besar berlokasi di Jl. Mangga Besar Raya No.114 Jakarta Pusat
- 3) Showroom Tanah Abang berlokasi di Jl. Tanah abang II No.104 J
- 4) Showroom Kalimalang berlokasi di Jl. Raya Kalimalang Komplek Billy Moon blok. 9 BZ No.3 Jakarta Timur.

b. Penjualan mobil untuk merk Daihatsu yang berlokasi di wilayah Jakarta antara lain :

- 1) Showroom Sawah Besar berlokasi di Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.73 Jakarta Pusat.
- 2) Showroom Pondok Bambu berlokasi di Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang kav Agraria No.15 Jakarta Timur.
- 3) Showroom Depok berlokasi di Jl. Margonda Raya 12 Depok

c. Penjualan spare part, jasa dan service disediakan di bengkel yang berlokasi pada:

- 1) Bengkel Panjang
 - 2) Bengkel Kalimalang
 - 3) Bengkel Depok
 - 4) Bengkel Sawah Besar
- d. Penjualan BBN (bea balik nama) yang diperoleh dari hasil penjualan mobil showroom.
- e. Penjualan Assesoris mobil, yang didalamnya terdapat penjualan karpet. Pemasangan AC mobil, radio tape, kaca film dan lain-lain.

Setiap pendapatan yang diperoleh tak lepas dari biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kebutuhan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Adapun biaya-biaya yang rutin maupun yang sifatnya tidak rutin adalah sebagai berikut:

1. Biaya pemasaran, biaya ini dikeluarkan sehubungan dengan promosi penjualan mobil yang berupa spanduk, brosur, dan pameran yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan, showroom, dan acara even-even tertentu.
2. Biaya Mobil stok masuk, biaya ini dikeluarkan sehubungan dengan mobil yang telah PT Armada Auto Tara pesan melalui PT Astra International, Tbk untuk diakui sebagai persediaan pada PT Armada Auto Tara.
3. Biaya Administrasi dan umum, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan operasional seperti, biaya gaji karyawan, biaya pembelian alat tulis, biaya cetakan dll.

4. Biaya yang tidak rutin dikeluarkan biasanya berupa, biaya sumbangan dan biaya entertainment.
5. Biaya pemeliharaan aktiva showroom dan bengkel, berupa biaya penyusutan.

Biaya yang dikeluarkan sepanjang dapat menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut diakui dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Apabila biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memperoleh pendapatan, maka biaya tersebut tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, dan ini membuktikan bahwa PT Armada Auto Tara telah menerapkan peraturan perundang-undangan tentang koreksi fiskal akun pendapatan dan biaya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan koreksi fiskal dan penghitungan pajak tangguhan pada PT Armada Auto Tara sebagai penentuan penghitungan PKP, yang kemudian data diolah dan diharapkan dapat menyelidiki pokok permasalahan agar menjadi jelas.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Penghasilan

- a. Menurut Akuntansi adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Menurut Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Beban

- a. Menurut Akuntansi adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- b. Menurut Pajak adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya PKP.

3. Beda Tetap adalah perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU dan Peraturan pajak yang berlaku.

4. Beda Waktu adalah perbedaan yang sementara timbul akibat pos-pos pendapatan dan beban diakui untuk tujuan akuntansi dalam periode sebelum atau sesudah pos-pos tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba kena pajak.
5. Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan WP secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.
6. Pajak Tangguhan
 - a. Aktiva Pajak Tangguhan Adalah kenaikan pajak yang dapat dihemat kembali di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada akhir tahun berjalan.
 - b. Kewajiban Pajak Tangguhan adalah kenaikan hutang pajak ditahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan.

D. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pencarian data berasal dari buku-buku tentang akuntansi dan perpajakan termasuk didalamnya UU Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan serta penelusuran data melalui informasi dari media internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian langsung ke perusahaan PT Armada Auto Tara. Dari hasil penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi ke PT Armada Auto Tara. Hasil dari data primer yang lainnya yaitu :

1) Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan kepala bagian akunting dan pajak PT Armada Auto Tara.

2) Pengamatan

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh penulis antara lain berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi dan data-data perusahaan yang berkaitan dengan koreksi fiskal serta pajak tangguhan. seperti laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, dalam hal ini adalah laporan keuangan Rugi/Laba, serta bagan akun perusahaan.

E. Metode Analisis Data

Dalam pengumpulan data-data sebagai dasar penulisan skripsi ini, maka metode analisis yang digunakan adalah :

1. Metode deskriptif kuantitatif adalah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh dan disederhanakan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, kemudian menganalisis penghitungan koreksi fiskal dan pajak tangguhan sebagai penentuan penghasilan kena pajak pada PT Armada Auto Tara.
2. Metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis data yang didapat untuk memperoleh pengertian tentang koreksi fiskal dan pajak tangguhan yang lebih luas dari data yang ada, dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis dan membandingkan hasil analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang ada, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Biaya Terhadap Laba

Kena Pajak

1. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan dasar harga perolehan (*historical cost*) dan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*). Laporan keuangan juga disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan.

b. Piutang

Piutang dicatat dan disajikan dineraca sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan jumlah yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih/diterima dan diusulkan penghapusannya, dicatat dalam akun penyisihan kerugian piutang. Taksiran jumlah penyisihan piutang yang tidak dapat tertagih, dihitung atas dasar analisis kualitas masing-masing debitur berdasarkan kolektibilitasnya.

c. Persediaan

Persediaan dicatat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada akhir tahun (menurut metode fisik), sedangkan untuk penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*.

d. Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Harga perolehan aktiva tetap diakui sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva tetap pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Pengeluaran setelah perolehan dibebankan sebagai beban tahun berjalan pada saat terjadinya kecuali apabila memperpanjang masa manfaat dan/atau meningkatkan kapasitasnya, dikapitalisasi sebagai aktiva.

e. Beban Tangguhan

Beban-beban yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang ditangguhkan dan diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Pendapatan

Pendapatan diakui dengan menggunakan dasar akrual (akrual basis) yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar), dicatat dan dilaporkan pada periode bersangkutan. Pendapatan penjualan melalui perjanjian maupun penjualan langsung diakui pada saat unit kendaraan diserahkan kepada pembeli ditempat yang disetujui dan sesuai dengan nota penjualannya.

g. Beban

Beban diakui dengan menggunakan dasar akrual, yaitu dengan beban yang diakui mempunyai hubungan yang jelas dengan pengakuan pendapatan termasuk estimasi kewajiban yang masih tersisa pada periode yang bersangkutan.

h. Pajak penghasilan

Pajak tangguhan disajikan sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*), dikarenakan penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan.

PT Armada Auto Tara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dengan kegiatan usahanya meliputi penjualan mobil, jasa service bengkel, dan penjualan suku cadang dengan merk dagang Isuzu, dibawah pengawasan PT Astra International Tbk.

Berdasarkan kegiatan usahanya tersebut PT Armada Auto Tara memperoleh pendapatan yang berasal dari :

1. Penjualan mobil yang terdapat pada showroom Isuzu.
2. Penjualan jasa service dari bengkel Isuzu.
3. Penjualan suku cadang atau spare part dari bengkel Isuzu.

Beban yang dikeluarkan pada tiap periodenya merupakan beban-beban yang sifatnya rutin dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha seperti :

1. Biaya keperluan rumah tangga untuk showroom dan bengkel.
2. Biaya pemasaran.
3. Biaya administrasi dan umum.

Berikut ini adalah pembahasan analisis koreksi fiskal akun pendapatan dan biaya terhadap laba kena pajak pada PT Armada Auto Tara disertai penghitungan untuk item yang terkena koreksi fiskal, daftar penyusutan berdasarkan komersial dan fiskal berikut dasar hukum koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Armada Auto Tara
 Rekonsiliasi Pendapatan Dari Usaha
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2004

Akun	Komersial	Koreksi Fiskal		Saldo Fiskal
		(+)	(-)	
Pendapatan				
Penjualan Isuzu	302.148.667.500			302.148.667.500
Retur penjualan	168.676.300			168.676.300
Potongan penjualan	155.763.200			155.763.200
Penjualan bersih	302.473.107.000			302.473.107.000
HP Penjualan	295.925.029.930			295.925.029.930
Laba Kotor	6.548.077.070			6.548.077.070

Sumber : PT Armada Auto Tara, Jakarta 2004

Analisis koreksi fiskal akun pendapatan (pendapatan dari usaha) :

Pendapatan dicatat sebesar DPP (dasar pengenaan pajak), pendapatan ini diperoleh dari hasil penjualan Isuzu, pendapatan yang diperoleh berasal dari kegiatan usaha diakui sebagai pendapatan, untuk itu tidak ada koreksi fiskal, seluruh pendapatan diakui sebagai pendapatan fiskal sebesar Rp.6.548.077.070.

PT Armada Auto Tara
 Rekonsiliasi Biaya Operasional
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2004

Akun	Komersial	Koreksi Fiskal (+) (-)	Saldo Fiskal
Biaya Pemasaran			
Iklan	164.746.012,50		164.746.012,50
Promosi	124.259.791,00		124.259.791,00
Billboard	148.816.584,00		148.816.584,00
Pameran	900.534.000,00		900.534.000,00
Mobil masuk	20.863.000,00		20.863.000,00
Mobil keluar	25.960.850,00		25.960.850,00
Mobil stok	11.175.000,00		11.175.000,00
Reparasi	11.778.200,00		11.778.200,00
Surat kendaraan	24.155.000,00		24.155.000,00
Gaji pemasaran	687.062.547,00		687.062.547,00
Transport	9.913.300,00		9.913.300,00
Biaya Adm & Umum			
Gaji Adm & Umum	216.249.378,00		216.249.378,00
Pengobatan	12.429.600,00		12.429.600,00
Tunjangan hadir	35.361.000,00		35.361.000,00
Perjalanan dinas	98.000.000	26.750.000	71.250.000,00
Lembur	31.278.000,00		31.278.000,00
Pajak PPh 21	18.594.225,00	18.594.225	-
Thr	90.414.449,00		90.414.449,00
Transport	21.582.000,00		21.582.000,00
Parkir	1.151.600,00		1.151.600,00
Sewa gedung	197.000.000,00		197.000.000,00
Telekomunikasi	82.209.136,00	12.642.000	69.567.136,00
Listrik	54.839.386,25		54.839.386,25

Rumah tangga	31.974.053,00		31.974.053,00
Alat tulis	21.050.579,00		21.050.579,00
Bank	5.904.240,81		5.904.240,81
Pos & paket	14.110.000,00		14.110.000,00
Surat kabar	11.952.000,00		11.952.000,00
Sumbangan	12.600.000,00	12.600.000	-
Tamu	6.794.667,00	6.794.667,00	-
PBB	1.696.250,00		1.696.250,00
Asuransi Jamsostek	30.842.811,00		30.842.811,00
Rep gedung	26.731.316,00		26.731.316,00
Rep peralt ktr	22.323.500,00		22.323.500,00
Rep kend inv	53.172.459,00	12.780.000	40.392.459,00
Depre mebel	49.485.713,00	18.557.142	30.928.571,00
Depre kend	56.943.250,00	21.353.719	35.589.531,00
Depre peralt ktr	66.527.425,00	28.103.675	38.423.750,00
Lain-lain	54.116.542,00	1.585.300	52.531.242,00
Total biaya	3.454.597.864,56	159.760.728,00	3.294.837.136,56

Sumber : PT Armada Auto Tara, Jakarta 2004

Analisis koreksi fiskal akun biaya :

Biaya administrasi dan umum memuat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

1. Didalam biaya perjalanan dinas, terdapat biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dalam rangka liburan ke Cina sebesar Rp. 26.750.000.-, untuk 1 orang. Biaya perjalanan dinas ini koreksi sebesar Rp. 26.750.000 dengan dasar hukum pasal 9 ayat 1(b) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, jenis koreksi ini adalah fiskal positif yang dapat menaikkan laba kena pajak.

2. Biaya pajak PPh Pasal 21 dikoreksi sebesar Rp. 18.594.225, dengan dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf h yaitu pajak penghasilan, koreksi ini mengurangi biaya dan menambah laba fiskal maka koreksi bernilai positif.
3. Biaya handphone sebesar Rp.25.284.000 tercetak tagihan atas nama pimpinan perusahaan. Biaya telekomunikasi memuat tagihan handphone pimpinan sebesar Rp. 25.284.000, menurut KEP 220/PJ/2002 yang menyatakan bahwa penggunaan handphone karena jabatannya 50% dari pemakaian boleh diakui sebagai biaya, maka dikoreksi sebesar Rp. 12.642.000, koreksi positif.
4. Sumbangan diberikan dalam rangka HUT RI dan acara AUTO TARA GATHERING 2004. Menurut pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak, atas dasar hukum tersebut sumbangan harus dikoreksi sebesar Rp. 12.600.000, koreksi positif.
5. Biaya tamu sebesar Rp. 6.794.667 dikoreksi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 mengenai biaya jamuan tamu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali WP dapat membuktikan biaya tersebut dikeluarkan secara formal. Jenis koreksi positif.

6. Didalam biaya pemeliharaan kendaraan inventaris, terdapat kendaraan anak pimpinan yang mereparasi kendaraan pribadinya di bengkel Isuzu, tagihan reparasi sebesar Rp.12.780.000,- Biaya pemeliharaan kendaraan untuk anak pimpinan dikoreksi sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf b, koreksi positif.
7. Biaya depresiasi disusutkan menggunakan garis lurus sesuai dengan UU PPh Pasal 11A, perbedaan pengukuran masa manfaat menjadi perbedaan yang harus dikoreksi menurut pajak sebesar Rp. 18.557.142 untuk depresiasi mebel, Rp. 21.353.719 untuk depresiasi kendaraan, dan Rp. 28.103.675 untuk peralatan kantor. Jenis koreksi ini positif.

PT Armada Auto Tara
 Rekonsiliasi Pendapatan Lain-lain
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2004

Akun	Komersial	Koreksi Fiskal (+) (-)	Saldo Fiskal
Pendapatan lain-lain			
Jasa Giro	4.932.068,41	4.932.068,41	0
Bunga	52.393.751,00	52.393.751,00	0
Total pdpt lain-lain	57.325.819,41	57.325.819,41	0

Sumber : PT Armada Auto Tara, Jakarta 2004

Analisis koreksi fiskal akun pendapatan lain-lain :

1. Pendapatan jasa giro ini bersifat final, terdapat pada Pasal 4 ayat (2), pendapatan ini diperoleh diluar kegiatan usaha, maka dari itu dikoreksi sebesar Rp. 4.932.068,41. jenis koreksi negatif.
2. Untuk pendapatan bunga telah dipotong PPh final, cara penghitungan sama seperti penghitungan pendapatan jasa giro diatas, pendapatan bunga dikoreksi sebesar Rp. 52.393.751 maka jenis koreksi ini adalah koreksi negatif.

PT Armada Auto Tara
 Rekonsiliasi Biaya Lain-lain
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2004

Akun	Komersial	Koreksi Fiskal (+) (-)	Saldo Fiskal
Biaya Lain-lain			
Pajak jasa giro	1.111.189,36		1.111.189,36
Bunga	31.441.987,00		31.441.987,00
Total biaya lain-lain	32.553.176,36		32.553.176,36

Analisis koreksi fiskal akun biaya lain-lain :

1. Pajak jasa giro kaitannya dalam hal biaya pemeliharaan penghasilan yang terkait dalam PP 138/2000, maka biaya ini dikategorikan sebagai biaya yang boleh dikurangkan menurut pajak. Jadi tidak terkena koreksi fiskal.
2. Biaya bunga dalam kaitannya dengan biaya bunga pinjaman sehubungan dengan pemeliharaan penghasilan tidak terkena koreksi, fiskal mengakui adanya biaya ini atas dasar PP 138/2000.

Dari penghitungan koreksi fiskal diatas, terlihat jelas perbedaan pengakuan dari segi pendapatan dan biaya antara laba akuntansi dan laba komersial. Pada tahun 2004 PT Armada Auto Tara secara akuntansi mengakui laba komersial sebesar Rp. 3.118.251.848,49 ternyata setelah dikoreksi laba fiskal mengakui laba sebesar Rp. 3.220.686.757,08.

Penghitungan ini akan terlihat jelas pada kesimpulan penghitungan laba berikut ini (laba komersial versus laba fiskal) :

Komersial

Laba kotor	:	Rp. 6.548.077.070,00
Biaya Usaha	:	Rp. 3.454.597.864,56
Pendapatan & biaya luar usaha	:	Rp. 24.772.643,05
Laba sebelum pajak	:	Rp. 3.118.251.848,49

Fiskal

Laba kotor	:	Rp. 6.548.077.070,00
Biaya Usaha	:	Rp. 3.294.837.136,56
Pendapatan & biaya luar usaha	:	Rp. 32.553.176,36
Laba Fiskal	:	Rp. 3.220.686.757,08

B. Analisis Penghitungan Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diartikan secara sederhana sebagai perbedaan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan penghitungan antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan dari periode sebelumnya dengan periode berjalan.

Sebagai bagian dari manajemen yang bijak, perusahaan diharapkan mengelola semua biaya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Serangkaian biaya yang dikelola oleh manajemen perusahaan adalah yang

berkaitan dengan pajak. Pajak penghasilan merupakan biaya usaha yang utama bagi kebanyakan perusahaan.

Laba keuangan sebelum pajak adalah istilah pelaporan keuangan yang sering diacu sebagai laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Laba keuangan sebelum pajak ditentukan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan diukur dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Laba kena pajak atau laba untuk tujuan pajak, adalah istilah akuntansi pajak yang digunakan untuk menunjukkan jumlah yang menjadi dasar perhitungan hutang pajak penghasilan perusahaan.

Berikut diuraikan secara sederhana penghitungan pajak tangguhan pada PT Armada Auto Tara untuk tahun 2003 dan 2004.

PT Armada Auto Tara		
Laporan Rugi/Laba komersial		
Akun	2003	2004
Pendapatan	5.021.235.819	6.605.402.889
Beban	3.144.942.076	3.487.151.041
Laba sebelum pajak	1.876.293.743	3.118.251.848
Beban pajak penghasilan	545.388.122	917.975.554

Sumber : PT Armada Auto Tara, Jakarta 2004

PT Armada Auto Tara
Laporan Rugi/Laba fiskal

Akun	2003	2004
Pendapatan	4.994.000.000	6.548.077.070
Beban	3.052.957.219	3.327.390.312
Laba kena pajak	1.941.042.781	3.220.686.758
Hutang pajak penghasilan	564.812.834	948.706.027

Penghitungan pajak terhutang untuk tahun 2003 :

$$10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30\% \times 1.841.042.781 = 552.312.834$$

$$\text{PPh terutang 2003} = 564.812.834$$

Penghitungan pajak terutang untuk tahun 2004 :

$$10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30\% \times 3.120.686.758 = 936.206.027$$

$$\text{PPh terutang 2004} = 948.706.027$$

Beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan berbeda selama dua tahun. Penghitungan Pajak tangguhan yang dimaksud dijelaskan pada uraian berikut ini,

PT Armada Auto Tara

Beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan

Akun	2003	2004
Beban pajak penghasilan	545.388.122	917.975.554
Hutang pajak penghasilan	564.812.834	948.706.027
Perbedaan (<i>deferred tax</i>)	(19.424.712)	(30.730.473)

Sumber : PT Armada Auto Tara, Jakarta 2004

Perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan timbul untuk pelaporan keuangan, digunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Dari laporan ini PT Armada Auto Tara melaporkan laba keuangan sebelum pajak sebesar Rp 1.876.293.743 untuk tahun 2003 dan Rp. 3.118.251.848 untuk tahun 2004.

Beban pajak penghasilan dilaporkan sebesar Rp 562.888.122 untuk tahun 2003, dan Rp. 935.475.554 untuk tahun 2004. laba kena pajak yang sifatnya fluktuatif dilaporkan sebesar Rp 1.941.042.781. untuk tahun 2003 dan Rp. 3.220.686.027 untuk tahun 2004.

Perbedaan sebesar Rp.(19.424.712) pada tahun 2003 dan Rp.(30.730.473) pada tahun 2004 mencerminkan pajak pada periode mendatang. Perbedaan inilah yang dimaksud dengan jumlah pajak tangguhan (*deferred tax*). Dalam penghitungan pajak tangguhan ini PT Armada Auto Tara akan mencatat sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*), yang menunjukkan beban pajak lebih kecil dari pajak terutang sebagai akibat perbedaan sementara. PT Armada Auto Tara satu diantara perusahaan yang tergolong taat dan patuh akan ketentuan perpajakan. Segala perubahan ketentuan perpajakan yang dikemudian hari akan terjadi pada PT Armada Auto Tara dengan sigap akan menyikapi perubahan ketentuan perpajakan tersebut, dan berusaha selalu *up date* dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ditemukan koreksi fiskal akun biaya golongan biaya administrasi dan umum sebesar Rp. 159.760.728,00, terdapat koreksi pula pada pendapatan diluar usaha sebesar Rp. 57.325.819.
2. Penerapan koreksi fiskal pada PT Armada Auto Tara telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, terlihat dengan dasar hukum yang digunakan dalam penentuan koreksi fiskal.
3. Penghitungan pajak tangguhan pada PT Armada Auto Tara telah sesuai dengan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.

B. Saran

1. Untuk menjaga kesinambungan koreksi fiskal diperlukan catatan untuk membukukan semua perbedaan yang terdapat pada pos-pos dalam LKK dan LKF.
2. Dengan adanya pencatatan yang terpisah tersebut segera dapat diketahui jumlah pos-pos yang berbeda, dengan pencatatan ini maka semakin mudah dan sederhana pembuatan rekonsiliasi fiskalnya.
3. Wajib pajak (PT Armada Auto Tara) agar lebih teliti dalam membuat laporan keuangan fiskal dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam UU PPh, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya koreksi oleh pemeriksa pajak, atau paling tidak meminimalisasikan perbedaan.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUJIATI
NIM : 0320311-083
Program Studi : S-1 Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL DAN
PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DALAM
PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. ARMADA AUTO TARA
Tanggal Ujian Skripsi : 24 Agustus 2007

Disahkan oleh :

Pembimbing

(Dra. Nurlis, Ak, M.si)
Tanggal :

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si)
Tanggal :

(Sabarudin Muslim, SE, M.Si)
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr-Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta. Adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah “ Analisis Koreksi Fiskal dan Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Armada Auto Tara“. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu, kepada :

1. Bpk.Drs.Hadri Mulya,SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
2. Bpk.Sabarudin Muslim,SE.,M.Si., selaku ketua jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
3. Ibu.Dra.Nurlis,Ak.,M.Si, selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan waktu dan saran serta bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana yang telah memberikan pendidikan dalam perkuliahan.

5. Kabag Akuntansi dan Pajak PT Armada Auto Tara, dan teman seprofesi staff akunting Isuzu Armada Auto Tara Jakarta.
6. Kedua orang tua, bapak dan ibu mertua atas segala bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Suami tercinta, yang kehadirannya mampu melengkapi dan menggenapi segala kekurangan dari penulis selama merampungkan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada para sahabat Efry, Ika, Nicky, Irma, Santy, Ali, Isnin serta Irinius yang turut memberikan semangat dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun penulis sudah berusaha menyajikan skripsi dengan sebaik mungkin untuk itu saran yang bersifat membangun akan selalu penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, Juli 2007

Penulis

(MUJIATI)

DAFTAR ISI

JUDUL	halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Akuntansi	4
1. Konsep penghasilan menurut akuntansi.....	4
2. Konsep biaya menurut akuntansi.....	5
B. Konsep Penghasilan dan Biaya menurut Perpajakan	9
1. Konsep penghasilan menurut perpajakan.....	9
2. Konsep biaya menurut perpajakan.....	12
C. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	15
D. Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Biaya	18
E. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	23
F. PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	27
B. Metode Penelitian	31
C. Definisi Operasional Variabel	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	35

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Biaya terhadap Laba Kena Pajak	36
B. Analisis Penghitungan Pajak Tangguhan	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	vi
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
----------------------------	------

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2003. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*, Kharisma, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, Donald E. D, Warfield Terry and Weygandt, Jerry J. 2002. *Intermediate Accounting*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Mohamad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad Mansur dan Teguh Hadi Wardoyo. 2005. *Pajak Terapan Brevet A & B*, Taxsys, Jakarta.
- Siti Resmi. 2004. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Skousen, K. Fred. 2001. *Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap. 2002. *Teori Akuntansi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirawan. 2005. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4, Jakarta.

_____. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 138 tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Penghasilan dalam tahun berjalan.*

_____. 1986. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 27.SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment, Representasi, Jamuan Tamu dan sejenisnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.*

_____. 2000. *Undang-undang Pajak No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

_____. 2000. *Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mujiati
NIM : 0320311 – 083
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Kedoya Raya SMU 57 No. 07 Rt. 03/02
Kedoya Selatan – Jakarta Barat 11520
Alamat Kantor : Jl. Panjang No. 46
Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11530
Pekerjaan : Staff Accounting pada PT. Armada Auto Tara
(Juli 2006 – sekarang)

PENDIDIKAN FORMAL

SDN 12 Kedoya Selatan, Jakarta Barat tahun 1989 – 1994.

SMP 197 Kedoya Utara, Jakarta Barat tahun 1994 – 1997.

SMU 57 Kedoya Utara Jurusan IPA, Jakarta Barat tahun 1997 – 2000.

Universitas Mercubuana Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi .

**ANALISIS KOREKSI FISKAL DAN PENERAPAN PSAK NO. 46
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DALAM
PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA
PT ARMADA AUTO TARA**

**SKRIPSI
Program Studi Akuntansi**

Nama : **MUJIATI**

NIM : 0320311-083



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

**ANALISIS KOREKSI FISKAL DAN PENERAPAN PSAK NO. 46
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DALAM
PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA
PT ARMADA AUTO TARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Nama : MUJIATI

NIM : 0320311-083



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

LAMPIRAN